

PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI PELAKU UMKM DI KELURAHAN TERUMBU

Siti Fatonah¹, Muhammad Alfi
Dhiyaul², Vivi Isri Undayah³, Fitri
Rusdiany^{4*}

¹)Manajemen, Universitas Bina
Bangsa

²)Sistem Informasi, Universitas Bina
Bangsa

³)Komunikasi, Universitas Bina
Bangsa

⁴)Pendidikan Guru Pendidikan Anak
Usia Dini, Universitas Bina Bangsa

Article history

Received : 25 Agustus 2024

Revised : 27 Agustus 2024

Accepted : 27 Agustus 2024

*Corresponding author

Email : fitirusdiany@gmail.com

Abstraksi

Salah satu upaya penting yang harus dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya adalah dengan adanya legalitas atas usahanya tersebut. NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan nomor identitas berusaha yang menjadi dasar dalam pengakuan atas legalitas suatu produk UMKM. Kurangnya pemahaman atas pembuatan NIB pada pelaku UMKM di Kelurahan Terumbu menjadi faktor belum adanya legalitas bagi produk-produk UMKM yang ada. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam pembuatan legalitas usaha berupa pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara online. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari pelaksanaan observasi, penyuluhan dan pendampingan pembuatan NIB. Hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat membantu dalam pengakuan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Kelurahan Terumbu.

Kata Kunci: NIB; Pendampingan; UMKM

Abstract

One of the important efforts that must be made by micro, small and medium enterprises in developing their business is business legality. NIB or Business Identification Number is a business identity number that is the basis for recognising the legality of an UMKM product. The lack of understanding of making NIB for UMKM players in Terumbu Village is one of the factors for the absence of legality for existing UMKM products. The objective to be achieved in the implementation of this service activity is to provide assistance for UMKM actors in making business legality in the form of applying for a Business Identification Number (NIB) online. The method of implementing activities consists of conducting observations, counselling and assisting in making NIB. The results of the implementation of the activity are expected to help in the recognition of business legality for UMKM actors in Terumbu Village.

Keywords: NIB; Mentoring; UMKM

© 2024 Some rights reserved

PENDAHULUAN

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sektor industri yang merupakan penggerak ekonomi masyarakat. Pada umumnya, UMKM adalah bentuk usaha yang dijalankan oleh perorangan, rumah tangga, hingga badan usaha. Adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian suatu negara, karena bentuk usahanya dapat membangkitkan perekonomian yang menurun (Budiarto et al., 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. UMKM dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Salah satu upaya penting yang harus dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mengembangkan usahanya adalah dengan adanya legalitas atas usahanya tersebut. Legalitas usaha melalui perizinan dapat mempermudah pelaku usaha dalam mengakses permodalan untuk

mengembangkan usahanya lebih besar dan dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017).

Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan Perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Pendaftaran izin bagi pelaku usaha atas usaha yang dilakukannya dapat dilakukan secara *online* melalui *Online Single Submission (OSS)*. Pelaku usaha yang sudah mendaftarkan izin usahanya akan memperoleh dokumen Nomor Induk Berusaha atau yang disingkat dengan NIB.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor impor.

Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya *automatic approval* atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni et al., 2021).

Kelurahan Terumbu merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Wilayah Kecamatan Kasemen Kota Serang Propinsi Banten. Luas wilayah Kelurahan Terumbu berkisar 5,65 KM² atau lebih kurang 10,02% dari total luas wilayah Kecamatan Kasemen. (<https://kasemen.serangkota.go.id>, 2024).

Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Terumbu merupakan petani, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Terumbu merupakan wilayah persawahan, tercatat bahwa hampir 75% wilayah Kelurahan Terumbu merupakan wilayah sawah. Namun ada beberapa masyarakat di Kelurahan Terumbu yang merupakan pelaku usaha di bidang makanan tradisional, konveksi, jasa las serta pengolahan batu bata yang termasuk dalam pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagian besar pelaku UMKM yang berada di wilayah Terumbu tersebut belumlah memiliki izin usaha yang legal atas usaha yang dijalankan. Kurangnya pemahaman atas pembuatan izin usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) pada pelaku UMKM di Kelurahan Terumbu menjadi faktor belum adanya legalitas bagi produk-produk UMKM yang ada tersebut. Hal ini menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Terumbu dengan cara pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha di Kelurahan Teumbu.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam pembuatan legalitas usaha berupa pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara *online*. Dengan adanya kegiatan pendampingan ini, diharapkan memberi manfaat berupa pemahaman atas pentingnya legalitas atas usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM yang berada di Kelurahan Terumbu.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini antara lain observasi atau pengamatan langsung, pemberian penyuluhan tentang izin berusaha serta pendampingan dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui OSS.

Tahap awal pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan observasi atau pengamatan langsung di wilayah Kelurahan Terumbu. Pengamatan dilakukan untuk melakukan identifikasi terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh masyarakat di wilayah Kelurahan Terumbu serta melakukan identifikasi terhadap legalitas atas usaha yang telah dijalankan. Tercatat bahwa terdapat beberapa jenis usaha yang ada di masyarakat diantaranya makanan tradisional, konveksi, jasa las serta pengolahan batu bata.

Tahap selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah pemberian penyuluhan tentang izin berusaha. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku usaha yang ada di Lingkungan Terumbu belum memiliki izin berusaha atas usaha yang dijalankannya. Faktor utamanya

adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha atas pengajuan izin berusaha. Hal ini menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan penyuluhan tentang pembuatan nomor izin berusaha. Kegiatan pemberian penyuluhan ini diisi oleh 3 narasumber yang berasal dari Lembaga Pendamping Produk Halal (PPH) yang berkompetensi dalam bidang pendampingan OSS.



Gambar 1. Penyuluhan Tentang Izin Berusaha

Tahap akhir dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan pendaftaran nomor izin berusaha (NIB) bagi para pelaku usaha yang berada di wilayah Kelurahan Terumbu. Pendampingan dilakukan di salah satu rumah warga yang dijadikan sebagai posko pendampingan pendaftaran izin berusaha melalui OSS.



Gambar 2. Halaman Akun OSS

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu bentuk legalitas atas usaha yang dijalan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah untuk mampu memberikan kemudahan pelaku usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, menyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai

dengan bidang usahanya. Pendaftaran NIB oleh pelaku usaha dapat dilakukan melalui OSS.

Online Single Submission (OSS) adalah suatu sistem perizinan berusaha yang dibangun, dikembangkan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat yang terintegrasi dan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan berusaha. Keunggulan sistem OSS adalah memberikan system penyimpanan data yang terintegrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB), sehingga mempunyai NIB merupakan hal penting bagi pemilik usaha. Pendaftaran perizinan berusaha NIB dengan menggunakan system OSS tidak dikenakan biaya atau gratis.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan yang meliputi observasi, pemberian penyuluhan dan pendampingan pendaftaran NIB. Hasil diperoleh terdapat beberapa pelaku usaha yang langsung berminat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui OSS.

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha diawali dengan pembuatan akun pada halaman OSS. Proses selanjutnya mengisi data-data yang ada pada halaman OSS tersebut beserta dengan kebutuhan data yang perlu dilampirkan yang menjadi syarat dalam pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS.

Beberapa syarat yang harus dimiliki oleh pelaku usaha antara lain:

- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- 2) Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP).
- 3) Data Email Aktif.
- 4) Nomor Handphon Aktif.

Setelah persyaratan diatas sudah terpenuhi, langkah selanjutnya dalam pembuatan NIB adalah mengakses halaman OSS. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
- 2) Memilih menu DAFTAR.
- 3) Memilih skala usaha UMK
- 4) Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha).
- 5) Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp.
- 6) Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp.
- 7) Melengkapi formulir dan membuat password baru.
- 8) Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.
- 9) Pendaftaran berhasil.
- 10) Akun telah siap digunakan.

Setelah proses pembuatan akun pada halaman OSS, langkah selanjutnya adalah melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha melalui halaman akun OSS. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- 1) Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
- 2) Memilih MASUK.
- 3) Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk.
- 4) Mengklik menu Perizinan Berusaha.
- 5) Memilih Permohonan Baru.
- 6) Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap.
- 7) Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap.
- 8) Mengisi Data Detail Bidang Usaha.
- 9) Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha.
- 10) Mengecek Daftar Produk atau Jasa.
- 11) Mengecek Data Usaha.
- 12) Mengecek Daftar Kegiatan Usaha.
- 13) Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu).
- 14) Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri.
- 15) Mengecek Draf Perizina Berusaha.
- 16) Perizinan NIB telah terbit.

Nomor Induk Berusaha (NIB) ini berlaku selama pelaku usaha yaitu UMKM masih menjalankan usaha dan kegiatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nomor Induk Berusaha (NIB) akan dicabut dan dapat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi oleh lembaga *Online Single Submission (OSS)* apabila pelaku usaha melakukan usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Terumbu memiliki dampak positif kepada para pelaku usaha berupa pemahaman akan pentingnya izin berusaha sebagai bentuk legalitas atas usaha yang dijalankan. Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi salah satu upaya dalam mengembangkan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha yang berada di wilayah Kelurahan Terumbu. Dengan adanya legalitas berupa nomor izin berusaha menjadikan pelaku usaha di wilayah Kelurahan Terumbu dapat bersaing dengan pelaku usaha lain yang ada di Kota Serang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77-83.
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A. P., Mas' udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116-124.
- Darmawan, D., & Jo, S. H. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha melalui fasilitas Online Single Submission untuk investor dalam rangka penanaman modal (*Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA*). <https://kasemen.serangkota.go.id/pages/cakupan-wilayah-kecamatan-kasemen> (diakses pada 20 Agustus 2024).
- <https://ui-login.oss.go.id/register> (diakses pada 26 Agustus 2024).
- Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Jurnal ilmiah cano ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan pendampingan, pembuatan Nomor Induk Berusaha (nib) melalui online single submission (oss) bagi anggota koperasi permaisuri mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.